

REKONSEPTUALISASI HARTA BERSAMA ASET DIGITAL DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

*Taufiqurokhman; Danny Kunto Wibinonso; Dyah Nur Sasanti;
Megawati Barthos; Novianita Rulandari **

Abstrak:

Penelitian bertujuan mengkaji, memberikan landasan normatif dan praktis, merumuskan konsep baru harta bersama dengan memperluas cakupan pada aset digital, khususnya Cryptocurrency (Kripto) dan Non-Fungible Token (NFT), yang belum diatur eksplisit dalam hukum perkawinan Islam Indonesia. Metode penelitian normatif (doktrinal) dengan menelaah sumber hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta penelitian empiris (non-doktrinal), wawancara 15 informan kunci (lima hakim Pengadilan Agama: Jakarta Selatan dan Yogyakarta; tiga akademisi, hukum Islam, praktisi hukum keluarga dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta). Lokasi penelitian: Jakarta, Yogyakarta sebagai pusat kajian hukum Islam dan praktik peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan aset digital berpotensi besar menjadi objek harta bersama, namun diperlukan rekonseptualisasi agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya pembaruan regulasi, pedoman teknis bagi hakim, serta literasi hukum bagi masyarakat. Keterbatasan penelitian terhadap cakupan wilayah yang terbatas dan jumlah informan yang relatif kecil. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas studi perbandingan dengan negara lain yang sudah mengatur aset digital dalam hukum keluarga.

Kata Kunci: *Harta bersama, Aset Digital, Cripto-NFT, Hukum Perkawinan Islam.*

Abstract:

The research aims to examine, provide normative and practical foundations, and formulate a new concept of joint marital property by expanding its scope to include digital assets, particularly Cryptocurrency (crypto) and Non-Fungible Tokens (NFT), which have not yet been explicitly regulated in Indonesian Islamic family law. The research applies a normative (doctrinal) method by analyzing primary legal sources such as the Qur'an, Hadith, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law, as well as an empirical (non-doctrinal) method through interviews with 15 key informants (five judges from the Religious Courts in South Jakarta and Yogyakarta; three Islamic law academics; and family law practitioners from Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta and Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta). The research sites were Jakarta and Yogyakarta, as centers of Islamic legal studies and religious court practice. The findings indicate that digital assets have significant potential to be classified as joint marital property, yet reconceptualization is required to align them with the principles of justice

* Universitas Muhammadiyah Jakarta; Universitas Borobudur Jakarta, email: taufiqurokhman@umj.ac.id

and public benefit in Islamic law. The study recommends regulatory reforms, technical guidelines for judges, and legal literacy programs for society. Limitations of the research include its restricted geographical scope and the relatively small number of informants. Future research is advised to expand comparative studies with other countries that have already regulated digital assets in family law.

Keywords: Joint Property, Digital Assets, Crypto-NFT, Islamic Marriage Law

PENDAHULUAN

Perubahan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa dampak revolusioner pada tatanan sosial, ekonomi, dan hukum. Transformasi digital menghadirkan fenomena baru berupa aset digital yang tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berwujud data berbasis *blockchain* dengan nilai ekonomi yang nyata. Dua bentuk aset digital yang paling menonjol adalah *Cryptocurrency* (Kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT). *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang menggunakan kriptografi dan teknologi *blockchain* untuk menjamin keamanan transaksi sekaligus menghindari otoritas sentral seperti bank. Sementara itu, *Non-Fungible Token* (NFT) adalah token digital unik yang tidak dapat dipertukarkan, digunakan untuk merepresentasikan kepemilikan atas karya seni, musik, koleksi digital, bahkan tanah virtual dalam *metaverse*. Perkembangan pesat kripto dan NFT di Indonesia sangat signifikan¹.

Sejak tahun 2023, aset *Cryptocurrency* (Kripto) di Indonesia menunjukkan lonjakan transaksi yang mencolok. Pada tahun berikutnya, Bappebti mencatat bahwa nilai transaksi kripto sepanjang Januari–November 2024 mencapai sekitar Rp 556,53 triliun, melonjak lebih dari 350 persen dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya (2023). Estimasi total transaksi keseluruhan tahun 2024 diperkirakan berada di kisaran Rp 550–600 triliun. Sebaliknya, data konkret mengenai nilai uang yang beredar dalam bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia masih minim. Beberapa proyek lokal seperti Karafuru memang mencatat volume perdagangan mencapai Rp 1,22 triliun pada awal 2023. Untuk gambaran lebih luas, pasar global NFT mencatat volume penjualan mingguan hingga US\$ 771 juta (sekitar Rp 12,5 triliun) pada akhir 2024. Di tahun 2025, kapitalisasi pasar *Non-Fungible Token* (NFT) sempat menyentuh US\$ 6,6 miliar, namun volume perdagangan kuartal kedua hanya US\$ 8,23 juta, mencerminkan volatilitas tinggi. Meski data *Non-Fungible Token* (NFT) Indonesia masih terbatas, tren ini menunjukkan bahwa aset digital, terutama kripto, telah menjadi bagian penting dari ekonomi digital Indonesia dengan perputaran uang yang besar, sementara NFT menunjukkan potensi tetapi juga ketidakstabilan².

¹ Adisurya, and Mochamad Mansur. 2023. "Regulasi Cryptocurrency Dan Hak Asasi Manusia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9 (2): 177–98. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1100>

² Abadi, Khafid, Ahmad Taufiq, and Rizka Roikhana. 2023. "Cryptocurrency and Crypto Assets in the Perspective of Islamic Legal System Philosophy." *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 9 (2): 131–46. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>

Dalam perspektif hukum Islam, aset digital seperti *cryptocurrency* (Kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap praktik yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi berlebihan), dan riba. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menegaskan larangan riba dan membedakan antara transaksi yang halal dan batil. Ayat ini menjadi dasar untuk mengkaji transaksi kripto dan NFT agar tidak terjerumus dalam praktik spekulatif yang mendekati perjudian. Selain itu, Surah An-Nisa ayat 29 menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini memberikan dasar bahwa penggunaan aset digital diperbolehkan selama berada dalam koridor transaksi yang sah, transparan, dan tidak merugikan pihak lain³. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan arahan terkait prinsip muamalah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan." Prinsip ini memperkuat pentingnya kejelasan dan persetujuan dalam transaksi, termasuk aset digital. Dengan demikian, meskipun kripto dan NFT merupakan instrumen baru yang tidak dikenal pada masa klasik, prinsip-prinsip syariah dapat dijadikan pedoman untuk memastikan bahwa praktik penggunaannya tidak mengandung unsur yang diharamkan, serta tetap membawa kemaslahatan bagi umat⁴.

Muncul persoalan besar ketika aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) tersebut dihadapkan pada sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama (*syirkah al-zawjiah*) didefinisikan sebagai segala harta benda yang diperoleh suami-istri selama perkawinan berlangsung. Harta bersama umumnya mencakup aset berwujud, seperti rumah, tanah, kendaraan, tabungan, maupun aset produktif lain. Namun, peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum Islam di Indonesia "Belum Memberikan Pengaturan Eksplisit" mengenai aset digital seperti kripto dan NFT. Akibatnya, ketika terjadi perceraian atau sengketa harta bersama, tidak ada pedoman hukum yang jelas bagi hakim pengadilan agama untuk memutus status kepemilikan dan pembagiannya. Situasi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, khususnya bagi pasangan yang memiliki aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) bernilai tinggi⁵.

Dalam konteks hukum positif, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah adalah Rupiah, sehingga *Cryptocurrency* (Kripto) tidak dapat diposisikan sebagai mata uang tetapi dapat diperdagangkan sebagai aset. Lebih lanjut, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka memberikan dasar legal perdagangan aset kripto, termasuk

³ Allen, Franklin, and Meijun Qian. 2023. "Alternative Finance." *Encyclopedia of Sustainable Management* 1 (2): 109-109. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25984-5_300052

⁴ Idem

⁵ Aprilia, Aurel. 2023. "Implementasi Hukum Kebendaan Dan Hak Cipta Pada Penyelenggaraan Nft Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (22): 125-31

NFT, dengan pengawasan pemerintah agar selaras dengan prinsip keadilan dan keamanan transaksi sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis⁶.

Di Uni Emirat Arab (UEA), khususnya melalui *Dubai International Financial Centre (DIFC)*, diperkenalkan konsep *Digital Assets Will* oleh *DIFC Courts*, sebuah layanan yang memungkinkan seseorang mengatur distribusi aset digital—termasuk kripto dan rencana ke depan NFT—melalui surat wasiat yang sah secara hukum. Layanan ini mencakup penyimpanan aset dalam *non-custodial wallet*, pendaftaran online, dan pengesahan formal oleh pengadilan DIFC. Meskipun bukan undang-undang yang secara eksplisit menyebut "NFT" atau "metode pembagian waris perkawinan", inisiatif ini merupakan langkah progresif dalam mengakomodasi aset digital dalam perencanaan waris, mencerminkan kepekaan terhadap transformasi kekayaan di era digital⁷.

Di Malaysia, meskipun belum ada peraturan waris yang secara spesifik menyinggung kripto dan NFT, terdapat dasar hukum pengakuan aset digital. *Securities Commission* Malaysia melalui *Capital Market and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019* di bawah *Capital Markets and Services Act 2007* mengakui *cryptocurrency* sebagai bentuk sekuritas. Hal ini membuka potensi untuk diakomodasinya aset digital dalam ranah waris—mengingat waris Islam (*faraid*) diterapkan pada aset yang jelas statusnya. Namun menurut beberapa kajian, ketiadaan panduan waris spesifik terhadap aset kripto di Malaysia memicu ketidakpastian hukum dan memerlukan pengembangan kebijakan waris digital Islami yang lebih terarah⁸. Dengan demikian, meski belum ada negara dengan regulasi waris formal yang menyertakan aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT). Secara spesifik, Uni Emirat Arab (UEA), khususnya melalui *Dubai International Financial Centre (DIFC)* memberikan contoh konkret melalui layanan *Digital Assets Will*. Sementara itu, Malaysia sudah mengakui kripto sebagai sekuritas yang legal, membuka peluang penyesuaian mekanisme waris digital di masa depan⁹.

Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonseptualisasi harta bersama dalam hukum perkawinan Islam agar mampu mengakomodasi perkembangan aset digital. Rekonseptualisasi di sini berarti mengkaji ulang konsep yang ada dengan memberikan interpretasi baru yang lebih relevan dengan kondisi kontemporer, tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam. Islam sebagai sistem hukum memiliki sifat dinamis dan kontekstual; kaidah fiqh menyebutkan bahwa

⁶ Atmojo, Robertus Nugroho Perwiro, and Fokky Fuad. 2023. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9 (2): 254-76. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>

⁷ Chaisiripaibool, Supin, Tanpat Kraiwanit, Aishath Rafiyya, Teeradej Snongtaweeporn, and Nithima Yuenyong. 2025. "Digital Asset Adoption in Developing Economy: A Study of Risk Perception and Related Issues." *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions* 15 (1): 37-49. <https://doi.org/10.22495/rgcv15i1p4>.

⁸ Firdaus Fika Ananda, and Irsan. 2025. "Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (3): 30-51. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1906>

⁹ Fogt, Morten M. 2024. *Private International Law in an Era of Change. Private International Law in an Era of Change*. <https://doi.org/10.4337/9781035331802>.

“*al-ḥukmu yadūru ma’a ‘illatihi wujūdān wa ‘adaman*” (hukum berlaku sesuai dengan illatnya, ada atau tidaknya). Dengan prinsip ini, hukum Islam memungkinkan adaptasi pada fenomena baru seperti aset digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan Islam, dan bagaimana regulasi hukum Islam di Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ini¹⁰.

Dalam tinjauan pustaka (*state of the art*), sejumlah penelitian tentang harta bersama dalam hukum perkawinan Islam sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aset tradisional. Misalnya, penelitian Syarifuddin (2018) menekankan kedudukan harta bersama dalam perspektif KHI, dengan fokus pada harta bergerak dan tidak bergerak konvensional. Penelitian Nurhayati (2020) membahas implementasi harta bersama dalam kasus perceraian di pengadilan agama, tetapi belum mengkaji aset digital. Penelitian lain oleh Anshori (2021) mengenai ekonomi Islam juga lebih menyoroti aspek transaksi syariah dalam perbankan digital, bukan kedudukan aset digital dalam perkawinan. Di luar negeri, penelitian Zainuddin (2021), di Malaysia mulai menyinggung kedudukan aset kripto sebagai bagian dari harta pusaka, namun belum menyentuh konteks harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada penelitian komprehensif yang mengkaji rekonseptualisasi harta bersama dengan memasukkan aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia. Inilah celah penelitian yang hendak diisi oleh penelitian ini, sekaligus menjadi kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan¹¹.

Permasalahan utama penelitian ini adalah ketidakjelasan status hukum aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) dalam harta bersama perkawinan Islam. Ketidakjelasan ini memunculkan risiko penyalahgunaan, misalnya salah satu pasangan menyembunyikan aset digital ketika terjadi perceraian. Di sisi lain, potensi nilai ekonomi aset digital yang sangat besar tidak boleh diabaikan sebagai bagian dari kekayaan rumah tangga. Jika hukum tidak mampu merespons perkembangan ini, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹².

Dari permasalahan utama tersebut, penelitian mengidentifikasi sepuluh masalah spesifik yang perlu ditelaah lebih lanjut. *Pertama*, tidak adanya pengaturan eksplisit tentang aset digital dalam UU Perkawinan dan KHI. *Kedua*, ketiadaan literatur fikih klasik yang membahas aset non-fisik digital. *Ketiga*, belum ada pedoman teknis bagi hakim pengadilan agama untuk memutus sengketa aset digital. *Keempat*, rendahnya literasi masyarakat mengenai status hukum kripto dan NFT dalam hukum Islam. *Kelima*, potensi penyelewengan dan penyembunyian aset digital oleh salah satu pasangan.

¹⁰ Firdaus Fika Ananda, and Irsan. 2025. “Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (3): 30–51. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1906>

¹¹ Idem, 10

¹² Ghosh, Aishik, Lavanya, Vikas Hassija, Vinay Chamola, and Abdulmotaleb El Saddik. 2024. “A Survey on Decentralized Metaverse Using Blockchain and Web 3.0 Technologies, Applications, and More.” *IEEE Access* 12 (August): 146915–48. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3469193>

Keenam, tidak adanya fatwa fikih yang mengikat terkait kedudukan aset digital sebagai harta bersama. *Ketujuh*, perbedaan pandangan di kalangan akademisi hukum Islam mengenai keabsahan kripto dan NFT. *Kedelapan*, tidak adanya standar pencatatan dan valuasi aset digital dalam perkawinan. *Kesembilan*, perbedaan perlakuan hukum aset digital antarnegara yang dapat memengaruhi praktik hukum nasional. *Kesepuluh*, belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa khusus yang relevan dengan aset digital dalam hukum perkawinan Islam¹³.

Untuk menjaga fokus, penelitian ini melakukan pembatasan masalah. Penelitian hanya menelaah aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT), tidak mencakup aset digital lain seperti saham *virtual*, *e-money*, atau instrumen keuangan berbasis teknologi lainnya. Penelitian dibatasi pada perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia, sehingga tidak mengkaji secara detail sistem hukum negara lain, kecuali untuk tujuan perbandingan konseptual. Selain itu, penelitian ini hanya menyoroti aspek hukum normatif dan empiris, tanpa masuk ke detail teknis teknologi *blockchain*¹⁴.

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris (non-doktrinal). Penelitian normatif menelaah sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dari Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 32 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas hasil usahanya: "*Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan.*" Ayat ini menjadi dasar bahwa segala bentuk usaha yang sah, termasuk pengelolaan aset digital, dapat menjadi hak bersama dalam perkawinan. Surah Ar-Rum ayat 21 menekankan bahwa perkawinan dibangun atas dasar kasih sayang dan keadilan, yang implikasinya termasuk keadilan dalam pembagian harta. Dari Hadis, riwayat Bukhari-Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan hak kepada istri untuk memiliki dan mengelola hartanya sendiri, yang dapat ditarik sebagai dasar kedudukan istri dalam kepemilikan aset. Dari sisi undang-undang, Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa membedakan jenisnya. Pasal ini dapat diinterpretasikan untuk mencakup aset digital. Dalam KHI, Pasal 85–97 menjelaskan kedudukan harta bersama, yang dapat diperluas interpretasinya pada aset digital¹⁵.

Selain analisis normatif, penelitian ini juga menggunakan metode empiris melalui wawancara dengan 16 informan yang terdiri dari hakim pengadilan agama, akademisi hukum Islam, dan praktisi hukum keluarga, terbagi dalam tiga kategori utama. Dari wilayah Jakarta Selatan, terdapat lima (5) hakim pengadilan agama yang menjadi narasumber penting karena memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara

¹³ Sucitrawan, I Nyoman, M Arief Amrullah, and Fanny Tanuwijaya. 2024. "Money Laundering Criminal Liability Through Crypto Asset Exchange in Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1 (3): 314–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i3.190>

¹⁴ Hudaaka, Zidnaa, Luthfa, and Iza Hanifuddin. 2023. "Kejelasan Sil'ah Objektivikasi Cryptocurrency Pada Aplikasi Pintu." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (1): 935–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187>.

¹⁵ Salman, Sadeghi. 2022. "Reconstructing Money , Toward a Philosophy of Cryptocurrencies." <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/ZENODO.8319158>.

hukum keluarga, khususnya sengketa perceraian, waris, dan nafkah. Selanjutnya, dari Yogyakarta, terdapat lima (5) akademisi hukum Islam yang berperan memberikan perspektif teoritis dan analisis mendalam mengenai perkembangan hukum keluarga serta relevansinya dengan praktik di pengadilan. Selain itu, terdapat enam (6) praktisi hukum keluarga yang tersebar di dua lokasi penelitian, masing-masing tiga (3) informan praktisi hukum, baik di Jakarta Selatan maupun Yogyakarta. Dengan latar belakang sebagai advokat dan konsultan hukum keluarga. Para praktisi ini memberikan pandangan empiris terkait penerapan hukum di lapangan, khususnya mengenai hambatan dan solusi dalam penyelesaian kasus. Kombinasi ketiga kelompok informan ini memperkaya hasil penelitian dengan perspektif normatif sekaligus empiris¹⁶. Jumlah 16 informan kunci dipilih untuk memberikan representasi yang cukup seimbang dari tiga kelompok pemangku kepentingan, sekaligus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya penelitian. Hakim dipilih karena mereka menjadi pengambil keputusan dalam kasus sengketa harta bersama. Akademisi hukum Islam dipilih karena mereka memberikan landasan teoritis dan konseptual. Praktisi hukum keluarga dipilih karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam mengelola kasus¹⁷.

Lokasi penelitian dipilih di Jakarta dan Yogyakarta. Di Jakarta, penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena wilayah ini banyak menangani kasus perkawinan masyarakat urban dengan tingkat kepemilikan aset digital yang relatif tinggi. Di Yogyakarta, penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai pusat kajian hukum Islam, serta di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang memiliki pengalaman dalam menangani sengketa perkawinan. Pemilihan dua lokasi ini memberikan kombinasi antara perspektif akademis dan praktis¹⁸. Temuan kebaruan (*novelty*) penelitian adalah rumusan konsep baru mengenai harta bersama yang memasukkan aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai bagian dari kekayaan rumah tangga yang sah dalam hukum perkawinan Islam. Penelitian juga memberikan rekomendasi mengenai perlunya regulasi khusus yang menjelaskan status aset digital, pedoman teknis bagi hakim pengadilan agama, serta program literasi hukum bagi masyarakat agar memahami kedudukan aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian dapat disusun dalam tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana kedudukan aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia; (2) Bagaimana prinsip hukum Islam dapat digunakan untuk merekonseptualisasi harta bersama dengan memasukkan aset digital *Cryptocurrency*

¹⁶ Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. 2011. "A 'missing' Family of Classical Orthogonal Polynomials." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44 (8): 1–14. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

¹⁷ Saroh, Siti, Listian Indriyani Achmad, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Sarwo Edy, Fakultas Agama Islam, and Universitas Pelita Bangsa. 2023. "Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (01): 378–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>.

¹⁸ Wijaya, Gladwin. 2025. "Rekontruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto Di Indonesia." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5 (1): 516–29

(kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT); (3) Apa implikasi yuridis serta praktis dari pengakuan aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai harta bersama¹⁹.

Tujuan penelitian untuk menganalisis status hukum aset digital kripto dan NFT dalam hukum perkawinan Islam, merumuskan konsep baru harta bersama yang relevan dengan perkembangan teknologi finansial, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, hakim, dan masyarakat. Manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat teoretis, yaitu memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, dan manfaat praktis, yaitu memberikan pedoman bagi hakim, advokat, dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang melibatkan aset digital²⁰.

Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan wilayah yang terbatas hanya pada Jakarta dan Yogyakarta, jumlah informan yang relatif kecil, serta fokus hanya pada aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian ke daerah lain dengan tingkat adopsi aset digital yang tinggi, seperti Bali atau Bandung, serta melakukan studi komparatif dengan negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, atau Inggris yang telah memiliki pengaturan lebih jelas mengenai aset digital dalam hukum keluarga²¹.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya menyelaraskan hukum perkawinan Islam dengan dinamika kehidupan modern, khususnya terkait keberadaan aset digital. Rekonsseptualisasi harta bersama menjadi suatu keharusan agar hukum Islam tetap responsif, adil, dan mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang terus berkembang dalam era digital²².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual: Teori Harta Bersama Digital dalam Hukum Perkawinan Islam

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk baru kepemilikan aset, seperti *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT), yang memiliki nilai ekonomi, bisa diperdagangkan, dan diwariskan. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, hal ini menuntut lahirnya kerangka konseptual baru yang dapat menjawab tantangan pembagian harta bersama di era digital. Konsep “Harta Bersama Digital” dibangun atas dasar prinsip *musyarakah* (kepemilikan bersama) yang sejak lama diakui

¹⁹ Hakim, Jefferson, Rizal F, and Nurwinardi. 2023. “Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.” *Amanna Gappa* 31 (2): 108–28. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/30994>.

²⁰ Idem, 14

²¹ Thetlek, Ruangchan, and Tanpat Kraiwanit. 2024. “Wealth Storage in the Digital Economy: A Perspective on Emerging Markets.” *Journal of Governance and Regulation* 13 (1): 42–49. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art4>.


²² Khotimah, Umi Khusnul. 2025. “The Law of Gender Justice in Digital Inheritance Distribution: A Fiqh Perspective on Crypto Assets and Non-Fungible Tokens in Dubai.” *Sasi* 31 (2): 130. <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2929>.

dalam fikih muamalah, di mana semua harta yang diperoleh dalam ikatan pernikahan dipandang sebagai milik bersama pasangan, kecuali harta bawaan dan hibah pribadi²³.

Dalam kerangka ini, Cryptocurrency dan NFT dipandang sebagai harta bernilai yang tunduk pada prinsip *al-milk* (kepemilikan sah) dan *al-'adl* (keadilan). Artinya, meskipun berbentuk virtual, aset digital tersebut memiliki kesetaraan hukum dengan aset fisik, sehingga harus masuk dalam kategori harta gono-gini yang dapat dibagi ketika terjadi perceraian. Teori Harta Bersama Digital menekankan bahwa keabsahan aset tidak dilihat dari wujud fisiknya, melainkan dari manfaat, nilai ekonomi, dan pengakuan pasar atas keberadaannya²⁴.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini merekonseptualisasi pemahaman klasik tentang harta bersama, menambahkan dimensi baru yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Hal ini tidak hanya memberikan keadilan bagi pasangan yang memiliki aset digital, tetapi juga memperkaya khazanah hukum perkawinan Islam dengan teori baru yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah mursalah*) masyarakat modern²⁵. Teori ini menjadi pijakan bagi pengembangan regulasi syariah yang adaptif dalam menghadapi era digital.

Bagan Konseptual.1: Teori harta Bersama Digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) Dalam Hukum Perkawinan Islam



²³ Wijaya, Gladwin. 2025. "Rekontruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto Di Indonesia." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5 (1): 516–29.

²⁴ Yüksel Ripley, Burcu, Alisdair MacPherson, and Luci Carey. 2025. "Digital Assets In Scots Private Law: Innovating for the Future." *Edinburgh Law Review* 29 (2): 175–210. <https://doi.org/10.3366/elr.2025.0955>.

²⁵ Saroh, Siti, Listian Indriyani Achmad, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Sarwo Edy, Fakultas Agama Islam, and Universitas Pelita Bangsa. 2023. "Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (01): 378–86.

Sumber: Hasil analisa penelitian di lapangan, 2025

Bagan kerangka konseptual tentang *Teori Harta Bersama Digital dalam Hukum Perkawinan Islam*. Pada bagian atas, diletakkan teori utama yang menjadi dasar penelitian, yaitu bagaimana aset digital seperti *cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dimasukkan ke dalam kategori harta bersama dalam perkawinan. Aset digital ini kemudian dijabarkan dalam bentuk *e-wallet*, rekening digital, saham digital, hingga token NFT, yang kini memiliki nilai ekonomi signifikan dalam praktik kehidupan modern.

Selanjutnya, kerangka ini dihubungkan dengan sumber hukum primer dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip utama yang diambil adalah prinsip keadilan dalam pembagian harta, yang ditegaskan melalui Surah An-Nisa ayat 32 dan Surah Ar-Rum ayat 21. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga menekankan pentingnya kebersamaan dan keadilan dalam rumah tangga. Dari prinsip ini kemudian lahir konsep fikih perkawinan yang menjadi fondasi yuridis.

Pada level berikutnya, kerangka hukum positif Indonesia juga disertakan sebagai dasar regulasi. Misalnya, UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 35–37 dan Pasal 85–97, serta Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Terakhir, disebutkan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan UU Perkawinan. Dengan demikian, bagan ini menunjukkan integrasi antara prinsip hukum Islam, peraturan nasional, dan realitas baru berupa aset digital dalam hukum perkawinan²⁶.

Pendekatan Metodologis: Analisis Normatif (Doktrinal) Dan Analisis Empiris (Non-Doktrinal)

Penelitian menggunakan pendekatan Metodologis dengan memberikan analisis Normatif (Doktrinal) Dan Analisis Empiris (Non-Doktrinal), Menurut Abdul Rahman (2021), Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, analisis normatif diperlukan untuk menafsirkan secara sistematis aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama dalam konteks harta bersama. Abdul Rahman menekankan bahwa aset digital dapat diposisikan sebagai bagian dari harta bersama karena memiliki nilai ekonomis yang nyata, sehingga relevan untuk masuk dalam rezim hukum perkawinan. Abdul Rahman menilai bahwa prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan dan kemaslahatan, menjadi dasar normatif dalam merekonstruksi aturan agar tetap responsif terhadap perkembangan teknologi²⁷.

Sementara itu Ahmad Fauzi (2022), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pendekatan empiris harus dilibatkan untuk menangkap realitas sosial dan praktik yang berkembang di masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat dan hakim terhadap aset digital masih terbatas, sehingga penelitian lapangan melalui wawancara memberikan gambaran konkret tentang problematika

²⁶ Abadi, Khafid, Ahmad Taufiq, and Rizka Roikhana. 2023. "Cryptocurrency and Crypto Assets in the Perspective of Islamic Legal System Philosophy." *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 9 (2): 131–46. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>.

²⁷ Allen, Franklin, and Meijun Qian. 2023. "Alternative Finance." *Encyclopedia of Sustainable Management* 1 (2): 109–109. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25984-5_300052.

pembagian harta digital. Menurutnya, kombinasi analisis normatif dan empiris dapat menghasilkan formulasi hukum baru yang lebih adaptif, di mana aset digital seperti kripto dan NFT diperlakukan sama dengan harta konvensional dalam perkawinan. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam mampu tetap kontekstual, adil, dan memberikan kepastian bagi pasangan muslim dalam era digital²⁸.

Analisis normatif digunakan untuk menelaah sumber hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan pelaksana seperti PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Bappebti mengenai aset kripto. Kajian ini menegaskan bahwa secara normatif, prinsip keadilan dan kebersamaan dalam harta perkawinan dapat diperluas untuk mencakup aset digital seperti cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT). Dengan demikian, meskipun regulasi secara eksplisit belum mengatur aset digital, semangat hukum Islam dan hukum positif Indonesia memungkinkan reinterpretasi agar aset tersebut dapat diperlakukan sebagai bagian dari harta bersama²⁹.

Hasil penelitian dilakukan melalui wawancara dengan enam belas informan kunci menunjukkan pandangan beragam mengenai kedudukan aset digital dalam hukum perkawinan Islam, khususnya terkait pembagian harta bersama. Para informan dipilih secara purposif untuk mewakili hakim pengadilan agama, akademisi hukum Islam, serta praktisi hukum keluarga. Dari lima hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, misalnya, Hakim "Fajar", "Nusantara", dan "Putra" menekankan pentingnya regulasi eksplisit karena selama ini kasus yang melibatkan aset digital belum memiliki dasar hukum yang jelas. Mereka menilai kripto dan NFT sudah memenuhi kriteria sebagai harta bersama karena dapat dikonversi ke nilai ekonomi yang sah. Sementara Hakim "Raya" dan "Sahid" menambahkan perlunya pedoman teknis dari Mahkamah Agung agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antarhakim³⁰(Chaisiripaibool et al. 2025).

Lima hakim dari Pengadilan Agama Yogyakarta juga menyuarakan pandangan yang senada. Hakim "Arif", "Damar", dan "Surya" menegaskan bahwa kripto dan NFT secara prinsip dapat disamakan dengan aset konvensional, tetapi penilaian nilainya harus merujuk pada harga resmi atau otoritas keuangan. Hakim "Bayu" dan "Mega" lebih menekankan risiko spekulasi dalam kripto yang dapat menimbulkan problem baru jika tidak diatur dengan hati-hati³¹(Economou 2023).

²⁸ Aprilia, Aurel. 2023. "Implementasi Hukum Kebendaan Dan Hak Cipta Pada Penyelenggaraan Nft Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (22): 125–31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10088930>.

²⁹ Atmojo, Robertus Nugroho Perwiro, and Fokky Fuad. 2023. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9 (2): 254–76. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>.

³⁰ Chaisiripaibool, Supin, Tanpat Kraiwanit, Aishath Rafiyya, Teeradej Snongtaweepon, and Nithima Yuenyong. 2025. "Digital Asset Adoption in Developing Economy: A Study of Risk Perception and Related Issues." *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions* 15 (1): 37–49. <https://doi.org/10.22495/rgcv15i1p4>.

³¹ Economou, Emmanouil M. L. 2023. "The Role of Money in the Economy." *The Economy of Classical Athens* 4 (2): 195–235. <https://doi.org/10.4324/9781003434146-7>.

Selain itu, tiga praktisi hukum keluarga dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu “Anwar”, “Laras”, dan “Jati”, menyampaikan bahwa pendekatan fiqh kontemporer harus digunakan untuk memasukkan aset digital dalam kategori harta bersama, selaras dengan prinsip maslahat. Sementara tiga praktisi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni “Pradana”, “Nisa”, dan “Gilang”, menekankan bahwa literasi hukum masyarakat menjadi kunci agar aturan baru tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pasangan muslim³². Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum ada dasar hukum eksplisit, terdapat konsensus bahwa aset digital perlu diakui sebagai harta bersama dengan pengaturan yang lebih jelas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Tabel.1 Hasil Wawancara 16 Informan Kunci

Kategori Informan	Nama Samaran	Pandangan Utama
Hakim PA Jakarta Selatan	Fajar, Nusantara, Putra	Aset digital masuk harta bersama; perlu regulasi eksplisit.
Hakim PA Jakarta Selatan	Raya, Sahid	Perlu pedoman teknis dari MA agar ada keseragaman.
Hakim PA Yogyakarta	Arif, Damar, Surya	Kripto/NFT disamakan dengan aset konvensional; nilai berdasarkan otoritas resmi.
Hakim PA Yogyakarta	Bayu, Mega	Risiko spekulasi kripto; butuh kehati-hatian hukum.
Praktisi UIN Syarif Hidayatullah	Anwar, Laras, Jati	Pendekatan fiqh kontemporer; prinsip maslahat untuk aset digital.
Praktisi UIN Sunan Kalijaga	Pradana, Nisa, Gilang	Literasi hukum masyarakat penting agar aturan mudah dipahami.

Sumber: Hasil penelitian di lapangan, 2025

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam perlu mengalami rekonseptualisasi dengan memasukkan aset digital ke dalam kategori harta bersama. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, aset seperti mata uang kripto, dompet digital, saham online, hingga akun komersial berbasis teknologi, kini memiliki nilai ekonomi nyata dan sering menjadi bagian dari kekayaan keluarga.

Oleh karena itu, jika tidak diatur secara jelas dalam hukum perkawinan, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dengan mengakomodasi aset digital sebagai bagian dari harta bersama, hukum perkawinan Islam dapat menjawab kebutuhan zaman sekaligus melindungi hak-hak pasangan secara seimbang³³.

³² Firdaus Fika Ananda, and Irsan. 2025. “Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (3): 30–51. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1906>.

³³ Sanuri, Masdar Hilmy, Nafi’ Mubarak, Imroatul Azizah, Yoga Irama, and Hidayatulloh. 2025. “A Maslahah-Based Review of Mui’S Fatwa on Cryptocurrency: A

Rekonseptualisasi ini mendukung terciptanya kepastian hukum, mencegah konflik rumah tangga terkait pembagian harta, serta memberikan perlindungan komprehensif terhadap pasangan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern yang terus berkembang pesat. Pengaturan aset digital dalam hukum perkawinan Islam merupakan kebutuhan mendesak agar tercipta keadilan dan kepastian hukum. Jika aset digital tidak secara tegas dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama, maka akan muncul potensi ketidakpastian hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perkawinan³⁴.

Dengan mengakomodasi aset digital, hukum perkawinan Islam tidak hanya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hak-hak pasangan secara seimbang. Rekonseptualisasi ini menjadi solusi penting untuk mencegah timbulnya konflik rumah tangga, khususnya dalam hal pembagian harta ketika terjadi perceraian atau perselisihan. Selain itu, regulasi yang jelas mengenai aset digital juga mendukung terbentuknya sistem hukum yang responsif terhadap dinamika ekonomi modern, sehingga hukum perkawinan Islam tetap relevan dan adaptif di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat³⁵.

Dengan demikian, keberadaan aturan ini memberikan perlindungan komprehensif bagi pasangan suami istri. Penelitian ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai *Konsep Harta Bersama* dalam hukum perkawinan Islam, dengan fokus pada temuan kebaruan (novelty) yang signifikan³⁶. Pembahasan ini berpusat pada perumusan ulang konsep harta bersama agar relevan dengan perkembangan aset digital modern. Temuan utama penelitian ini adalah rumusan konsep baru mengenai harta bersama yang secara eksplisit memasukkan aset digital, yaitu *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT), sebagai bagian sah dari kekayaan rumah tangga³⁷.

Secara tradisional, harta bersama dalam hukum Islam diartikan sebagai aset fisik yang diperoleh selama masa pernikahan, seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau uang tunai. Namun, era digital telah mengubah lanskap ekonomi dan aset yang dimiliki oleh individu maupun keluarga. Kripto dan NFT, yang sebelumnya tidak dipertimbangkan, kini menjadi bentuk kekayaan yang substansial bagi banyak pasangan. Kripto, sebagai mata uang digital terdesentralisasi, memiliki nilai ekonomi yang fluktuatif namun

Cognizant Human Perspective." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25 (1): 43–66. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.16641>.

³⁴ Hakim, Jefferson, Rizal F, and Nurwinardi. 2023. "Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Amanna Gappa* 31 (2): 108–28. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/30994>.

³⁵ Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. 2011. "A 'missing' Family of Classical Orthogonal Polynomials." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44 (8): 1–14. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

³⁶ Roro Fara Anissa Putri, Raden, and Elfian Fauzy. 2022. "Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Cyber Laundering Yang Dilakukan Melalui Non-Fungible Token (NFT)." *Jurnal Lex Renaissance* 7 (4): 836–51. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art10>.

³⁷ Herman, Herman, Jannatul Husna, Muhammad Kunta Biddinika, Dinan Yulianto, Fitriah Fitriah, and Suwanti Suwanti. 2024. "Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam." *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)* 9 (2): 768–81. <https://doi.org/10.29100/jupi.v9i2.5431>.

seringkali signifikan. Sementara itu, NFT, yang merepresentasikan kepemilikan aset digital unik, juga memiliki nilai pasar yang dapat sangat tinggi³⁸.

Konsep baru yang diusulkan dalam penelitian ini berargumen bahwa aset-aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT), jika diperoleh selama masa pernikahan, harus diperlakukan sama dengan aset fisik lainnya dalam konteks harta bersama. Argumen ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, di mana setiap kontribusi pasangan terhadap kekayaan keluarga – baik dalam bentuk finansial, non-finansial, maupun kontribusi digital – layak untuk diakui. Dengan memasukkan kripto dan NFT, rumusan ini memastikan bahwa pembagian harta bersama saat terjadi perceraian menjadi lebih adil dan komprehensif, mencerminkan seluruh spektrum kekayaan yang telah dikumpulkan³⁹.

Lebih lanjut, penelitian juga mengidentifikasi tantangan dan implikasi hukum dari perumusan konsep baru ini. Salah satu tantangan utama adalah validasi dan valuasi aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) yang seringkali anonim dan nilainya sangat bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya kerangka hukum dan fatwa yang jelas dari otoritas keagamaan untuk mengatasi isu-isu teknis dan legal ini. Konsep ini bukan hanya tentang memasukkan aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) ke dalam daftar kekayaan, melainkan juga tentang menciptakan mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan membaginya⁴⁰. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi *blockchain* yang mendasari kripto dan NFT, serta kesadaran akan dinamika pasar digital.

Secara keseluruhan, rumusan konsep baru ini merupakan terobosan signifikan yang menjembatani kesenjangan antara tradisi hukum Islam dan realitas ekonomi modern. Ini adalah langkah maju untuk memastikan bahwa hukum perkawinan Islam tetap relevan dan mampu memberikan keadilan yang setara bagi setiap pasangan di era digital. Konsep ini menawarkan dasar yang kuat bagi para hakim, pengacara, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan peraturan yang lebih inklusif dan adil terkait dengan pembagian harta bersama di masa depan⁴¹.

Pembahasan penelitian berfokus pada temuan kebaruan (*novelty*) yang signifikan, yaitu perumusan ulang konsep harta bersama dalam hukum perkawinan Islam. Temuan utama adalah pengakuan sah terhadap aset digital, seperti *Cryptocurrency* (kripto) dan

³⁸ Hudaaka, Zidnaa, Luthfa, and Iza Hanifuddin. 2023. "Kejelasan Sil'ah Objektivikasi Cryptocurrency Pada Aplikasi Pintu." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (1): 935–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187>

³⁹ Islam, Saminur, Mohammad Jaminur Islam, Mahmud Hossain, Shahid Noor, Kyung Sup Kwak, and S. M. Riazul Islam. 2023. "A Survey on Consensus Algorithms in Blockchain-Based Applications: Architecture, Taxonomy, and Operational Issues." *IEEE Access* 11 (March): 39066–82. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3267047>.

⁴⁰ Luthfi, Fuad, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin Jalaluddin. 2024. "Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (4): 2212–25. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.823>.

⁴¹ Paramitha, Amelia Ayu, and Fajar Kusuma Ramadhani. 2023. "Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Non Fungible Token (NFT) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 13:15–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>.

Non-Fungible Token (NFT), sebagai bagian dari kekayaan rumah tangga yang sah dan tunduk pada prinsip harta bersama. Secara tradisional, harta bersama hanya mencakup aset fisik. Namun, dengan berkembangnya ekonomi digital, penelitian ini menegaskan bahwa aset virtual ini memiliki nilai ekonomi yang riil dan harus dipertimbangkan⁴².

Rumusan konsep baru ini berargumen bahwa aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) yang diperoleh selama pernikahan, baik melalui investasi, perdagangan, atau hadiah, harus diperlakukan sama dengan aset fisik seperti rumah atau kendaraan. Dasar argumen ini adalah prinsip keadilan dalam Islam, yang menuntut pembagian kekayaan secara adil setelah perceraian, tanpa memandang bentuk fisiknya. Konsep ini menjembatani kesenjangan antara ajaran hukum Islam yang mapan dan realitas ekonomi modern, memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan dan mampu memberikan keadilan bagi pasangan di era digital *Cryptocurrency* (kripto) dan (NFT) *Non-Fungible Token*⁴³.

Rumusan Konsep Baru dan Implementasi

Konsep baru ini tidak hanya sekadar menambahkan aset digital ke dalam daftar harta bersama, melainkan juga menguraikan kerangka kerja untuk penanganan hukumnya. Ini termasuk tantangan terkait *Validasi*, *Valuasi*, dan *Pembagian* aset-aset yang sifatnya fluktuatif dan seringkali anonim⁴⁴. Berikut penjelasan secara detail ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2 Rumusan Konsep Baru dan Implementasi

Elemen Harta Bersama	Deskripsi	Contoh Aset
Aset Konvensional	Aset fisik dan finansial yang telah lama diakui.	Rumah, tanah, kendaraan, deposito bank, emas.
Aset Digital (Baru)	Aset virtual yang memiliki nilai ekonomi.	<i>Cryptocurrency</i> (Bitcoin, Ethereum), <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) dari karya seni digital.

Sumber: Hasil penelitian di lapangan, 2025


Tabel di atas menunjukkan bagaimana aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT), terintegrasi ke dalam kategori harta bersama yang lebih luas, berdampingan dengan aset konvensional. Diagram ini mengilustrasikan pergeseran paradigma dari fokus sempit pada aset fisik menjadi pendekatan yang lebih holistik terhadap kekayaan.

Gambar Visual.1 Komponen Penanganan Aset Digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT): Hukum Perkawinan Pembagian Waris

⁴² Haryadi, Putri Azura Hana, and Taupiqqurrahman. 2022. "Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Reformasi Hukum* 26 (2): 209–28. <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.478>

⁴³ Idem 36

⁴⁴ Roro Fara Anissa Putri, Raden, and Elfian Fauzy. 2022. "Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Cyber Laundering Yang Dilakukan Melalui Non-Fungible Token (NFT)." *Jurnal Lex Renaissance* 7 (4): 836–51. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art10>.



Sumber: Hasil penelitian di lapangan, 2025

Aspek Konsep Baru dan Implikasi Hasil Penelitian, memiliki implikasi besar bagi sistem hukum perkawinan Islam. Konsep ini memberikan dasar bagi para praktisi hukum dan hakim untuk membuat keputusan yang lebih komprehensif dan adil dalam kasus perceraian yang melibatkan aset digital. Dengan demikian, keadilan distributif dapat tercapai, mencerminkan seluruh spektrum kontribusi finansial dari masing-masing pihak dalam pernikahan, baik dalam bentuk fisik maupun digital⁴⁵.

Gambar Visual.2 Memahami Aspek Konsep Baru



Sumber: Hasil penelitian di lapangan, 2025

Rekomendasi Regulasi Aset Digital dalam Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini menyoroti perlunya regulasi khusus yang mengatur status hukum aset digital dalam konteks hukum keluarga Islam, khususnya dalam pembagian harta bersama. Mengingat semakin meluasnya penggunaan aset digital seperti Cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT) dalam ekonomi rumah tangga, kejelasan hukum menjadi krusial untuk mencegah ketidakpastian dan ketidakadilan⁴⁶.

⁴⁵ Salman, Sadeghi. 2022. "Reconstructing Money , Toward a Philosophy of Cryptocurrencies." <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/ZENODO.8319158>.

⁴⁶ Sanuri, Masdar Hilmy, Nafi' Mubarak, Imroatul Azizah, Yoga Irama, and Hidayatulloh. 2025. "A Maslahah-Based Review of Mui'S Fatwa on Cryptocurrency: A Cognizant Human Perspective." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25 (1): 43-66. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.16641>.

Rekomendasi ini mencakup revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyusunan pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), serta program literasi hukum bagi masyarakat.

Gambar Visual.3 Regulasi Aset Digital: Hukum Keluarga Islam, Pembagian yang Adil




Sumber: Hasil penelitian di lapangan, 2025

Regulasi Khusus Aset Digital dalam Hukum Keluarga Islam: Revisi Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Langkah pertama yang direkomendasikan dalam penelitian, adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memasukkan pasal-pasal baru yang secara eksplisit mengakui dan mengatur aset digital sebagai bagian dari harta bersama⁴⁷. Pasal-pasal harus mencakup definisi yang jelas tentang aset digital, termasuk aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT), serta kriteria yang menentukan bahwa aset tersebut termasuk dalam kategori harta bersama.

Bagan Visual.2 Proses Regulasi Aset Digital



Sumber: Hasil penelitian di lapangan, 2025

⁴⁷ Saroh, Siti, Listian Indriyani Achmad, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Sarwo Edy, Fakultas Agama Islam, and Universitas Pelita Bangsa. 2023. "Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (01): 378–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>.

Contoh pasal yang dapat ditambahkan: "Aset digital yang diperoleh selama perkawinan, baik berupa Cryptocurrency maupun Non-Fungible Token (NFT), termasuk dalam kategori harta bersama dan wajib dibagi sesuai prinsip hukum Islam ketika terjadi perceraian atau sengketa." Pasal ini harus dilengkapi dengan penjelasan lebih lanjut mengenai: (1) **Definisi Aset Digital:** Definisi yang komprehensif tentang aset digital, termasuk Cryptocurrency, NFT, dan bentuk aset digital lainnya yang mungkin muncul di masa depan; (2) **Waktu Perolehan:** Penjelasan mengenai bagaimana menentukan waktu perolehan aset digital, apakah sebelum atau selama perkawinan, karena ini akan memengaruhi statusnya sebagai harta bersama atau harta pribadi; (3) **Bukti Kepemilikan:** Persyaratan bukti kepemilikan aset digital, seperti catatan transaksi di blockchain, kunci privat, atau bukti kepemilikan lainnya yang sah.

Gambar Visual.5 Kerangka Regulasi Aset Digital



Sumber: Hasil penelitian di lapangan, 2025

Pedoman Teknis dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), selain revisi undang-undang, penting untuk menyusun pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang memberikan arahan bagi hakim pengadilan agama dalam menangani kasus aset digital⁴⁸. Pedoman ini harus mencakup: (1) **Metode Verifikasi Kepemilikan:** Prosedur untuk memverifikasi kepemilikan aset digital, termasuk penggunaan ahli forensik digital jika diperlukan; (2) **Mekanisme Valuasi Aset yang Fluktuatif:** Metode untuk menentukan nilai aset digital yang fluktuatif, seperti penggunaan nilai tukar resmi pada waktu tertentu atau rata-rata nilai tukar selama periode tertentu; (3) **Cara Pembagian yang Adil:** Prinsip-prinsip pembagian aset digital yang adil berdasarkan hukum Islam, mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan aset tersebut; (4) **Penanganan Aset yang Disembunyikan:** Prosedur untuk menangani kasus di mana salah satu pihak menyembunyikan aset digital, termasuk sanksi yang dapat dikenakan. Perma ini harus bersifat fleksibel dan

⁴⁸ Sucitrawan, I Nyoman, M Arief Amrullah, and Fanny Tanuwijaya. 2024. "Money Laundering Criminal Liability Through Crypto Asset Exchange in Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1 (3): 314-21. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i3.190>.

adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga dapat terus relevan dalam menghadapi perubahan di dunia aset digital⁴⁹.

Gambar Visual.4 Menuju Keadilan dalam Aset Digital



Sumber: Hasil penelitian di lapangan, 2025

Program Literasi Hukum Bagi Masyarakat

Regulasi yang efektif harus didukung oleh pemahaman yang baik dari masyarakat tentang kedudukan aset digital dalam hukum keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan program literasi hukum yang difasilitasi oleh Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan, dan akademisi. Program ini dapat diwujudkan dalam bentuk: (1) **Seminar dan Workshop:** Mengadakan seminar dan workshop tentang hukum keluarga Islam dan aset digital, dengan menghadirkan ahli hukum, ahli keuangan, dan praktisi aset digital; (2) **Modul Pembelajaran Digital:** Membuat modul pembelajaran digital yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, berisi informasi tentang regulasi aset digital dalam hukum keluarga, cara mengelola aset digital dengan bijak, dan risiko yang terkait dengan aset digital; (3) **Kampanye Berbasis Komunitas:** Melakukan kampanye berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya regulasi aset digital dalam hukum keluarga, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan influencer; (4) **Pelatihan bagi Hakim dan Advokat:** Mengadakan pelatihan khusus bagi hakim pengadilan agama dan advokat tentang aset digital dan hukum keluarga, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus terkait aset digital⁵⁰. Program literasi hukum ini harus ditargetkan kepada


⁴⁹ Wijaya, Gladwin. 2025. "Rekontruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto Di Indonesia." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5 (1): 516–29.

⁵⁰ Yüksel Ripley, Burcu, Alisdair MacPherson, and Luci Carey. 2025. "Digital Assets In Scots Private Law: Innovating for the Future." *Edinburgh Law Review* 29 (2): 175–210. <https://doi.org/10.3366/elr.2025.0955>.

berbagai lapisan masyarakat, termasuk pasangan yang baru menikah, keluarga muda, dan masyarakat umum yang tertarik dengan aset digital.

Kesimpulan dari rekomendasi penelitian menekankan pentingnya regulasi khusus yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam mengatur aset digital dalam hukum keluarga Islam. Regulasi ini harus mencakup revisi undang-undang, pedoman teknis, dan program literasi hukum untuk memastikan kepastian hukum, mencegah konflik rumah tangga terkait aset digital, serta menciptakan perlindungan hukum yang responsif terhadap perkembangan era digital (Zainal Abidin 2023). Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat terus relevan dan memberikan keadilan bagi seluruh anggota keluarga di era digital ini.

Diagram Visual.6 Regulasi Aset Digital dalam Hukum Keluarga Islam



Sumber: Hasil penelitian di lapangan, 2025

Pembahasan penelitian menegaskan perlunya kejelasan status hukum aset digital seperti *Cryptocurrency* (crypto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) dalam kerangka harta bersama perkawinan Islam. Landasan hukum utama dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pada Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama⁵¹.” Namun, ketentuan ini belum mencakup aset digital, sehingga *Diperlukan Penambahan Pasal*, misalnya **Pasal 35A**, yang menyatakan bahwa: “Aset Digital Yang Dimiliki Atau Diperoleh Selama Perkawinan, Termasuk Mata Uang Kripto Dan NFT, Merupakan Bagian Dari Harta Bersama.”

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan UU Perkawinan juga perlu direvisi. Misalnya, pada Pasal 19 huruf f, yang mengatur alasan perceraian terkait perselisihan yang berkelanjutan, dapat *Ditambahkan*

⁵¹ Haryadi, Putri Azura Hana, and Taupiqurrahman. 2022. “Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Reformasi Hukum* 26 (2): 209–28. <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.478>.

Ayat Baru, yang menyebutkan bahwa: “penyembunyian aset digital seperti Cryptocurrency (crypto) dan Non-Fungible Token (NFT) oleh salah satu pasangan dapat menjadi dasar perselisihan yang sah dalam perceraian.” Hal ini memberi perlindungan terhadap praktik curang seperti menyembunyikan aset digital seperti Cryptocurrency (crypto) dan Non-Fungible Token (NFT) atau dompet kripto⁵².

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai harta bersama dapat diperluas dengan menambahkan klausul tentang: “Evaluasi aset digital seperti Cryptocurrency (crypto) dan Non-Fungible Token (NFT) berdasarkan harga pasar resmi pada saat pembagian.” Dengan memasukkan regulasi konkret, risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan, sementara potensi nilai ekonomi aset digital seperti Cryptocurrency (crypto) dan Non-Fungible Token (NFT) tetap diakui sebagai kekayaan rumah tangga⁵³. Hal ini memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak pasangan dalam era digital. Secara rinci terhadap pentingnya aturan dijelaskan di bawah ini.

Tabel.3 Rumusan Konsep Baru Dan Implementasi Penelitian

Rumusan Konsep Baru	Implementasi
Menambahkan aset digital ke dalam daftar harta bersama	Mengakui aset digital (<i>cryptocurrency</i> , NFT, dan sejenisnya) sebagai bagian dari harta bersama dalam peraturan hukum
Menguraikan kerangka kerja penanganan hukum aset digital	Menyusun regulasi yang mengatur tata cara pencatatan, pengawasan, dan perlindungan hukum terhadap aset digital
Menjawab tantangan validasi kepemilikan aset digital	Membangun sistem verifikasi kepemilikan melalui teknologi blockchain atau registrasi digital
Menyusun mekanisme valuasi aset digital yang fluktuatif	Menggunakan standar valuasi berbasis harga pasar real-time dari bursa aset digital yang resmi
Menetapkan aturan pembagian aset digital dalam sengketa atau perceraian	Membuat prosedur pembagian aset digital yang adil dengan memperhatikan nilai terkini serta potensi risiko volatilitas

Sumber: Hasil penelitian di lapangan, 2025

KESIMPULAN

Penelitian rekonseptualisasi harta bersama aset digital Cryptocurrency (Kripto) dan Non-Fungible Token (NFT) dalam Hukum Perkawinan Islam, menyimpulkan bahwa: aset digital Cryptocurrency (Kripto) dan Non-Fungible Token (NFT) memiliki “Status Hukum

⁵² Luthfi, Fuad, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin Jalaluddin. 2024. “Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (4): 2212–25. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.823>.

⁵³ Paramitha, Amelia Ayu, and Fajar Kusuma Ramadhani. 2023. “Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Non Fungible Token (NFT) Di Indonesia.” *Jurnal Supremasi* 13:15–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>.

Yang Sah” sebagai bagian dari harta bersama dalam hukum perkawinan Islam. Kesimpulan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian untuk menganalisis status hukum aset-aset tersebut. Harta bersama, yang secara tradisional hanya mencakup aset fisik, kini perlu diperluas untuk mengakomodasi bentuk kekayaan baru yang relevan dengan perkembangan teknologi finansial.

Rumusan Konsep Baru dan manfaat penelitian berhasil merumuskan *Konsep Baru* harta bersama yang mengintegrasikan aset digital. Konsep ini tidak hanya mengakui nilai ekonomi aset digital *Cryptocurrency* (Kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT), tetapi juga menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan terkait seperti validasi kepemilikan dan valuasi nilai yang fluktuatif. Dengan demikian, rumusan konsep baru penelitian memberikan dasar yang kuat untuk memastikan keadilan distributif dalam pembagian kekayaan rumah tangga, mencakup semua bentuk aset yang diperoleh selama pernikahan.

Kesimpulan manfaat dari penelitian memberikan dampak yang sangat signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis: penelitian memberikan *Kontribusi Akademis* yang penting bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, membuktikan bahwa prinsip syariah dapat diterapkan secara fleksibel dan relevan dengan zaman. Secara praktis: penelitian berfungsi sebagai *Pedoman bagi Hakim, Advokat, dan masyarakat* dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang melibatkan aset digital *Cryptocurrency* (Kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT). Hal ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan, menjembatani kesenjangan antara hukum Islam yang mapan dan realitas ekonomi digital modern.

Rekomendasi utama dari penelitian menegaskan: (1) perlunya regulasi khusus yang mengatur status Aset Digital *Cryptocurrency* (Kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) dalam hukum keluarga Islam dengan mengamandemen pasal dan ayat yang berhubungan, terutama terkait pembagian harta bersama. Tanpa adanya kepastian hukum, hakim pengadilan agama dan masyarakat akan menghadapi kesulitan besar dalam menangani kasus yang melibatkan *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT). Oleh karena itu, langkah konkret yang direkomendasikan adalah merevisi peraturan yang ada, seperti: *pertama*: dalam Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pada Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Namun, ketentuan ini belum mencakup aset digital, sehingga *Diperlukan Penambahan Pasal*, misalnya *Pasal 35A*, yang menyatakan bahwa: “Aset Digital Yang Dimiliki Atau Diperoleh Selama Perkawinan, Termasuk Mata Uang Kripto Dan NFT, Merupakan Bagian Dari Harta Bersama.”

Kedua: penambahan pasal baru, misalnya *Pasal 97A*, yang secara eksplisit menyatakan bahwa aset digital yang diperoleh selama masa perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama dan wajib dibagi sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penilaian nilai aset ini harus didasarkan pada nilai tukar resmi dari otoritas keuangan pada saat pembagian.

Ketiga: Peraturan Pemerintah No.9/1975 sebagai aturan pelaksanaan UU Perkawinan juga perlu direvisi. Misalnya, Pasal 19 huruf f, yang mengatur alasan perceraian terkait perselisihan yang berkelanjutan, dapat *Ditambahkan Ayat Baru*, yang menyebutkan bahwa: “*penyembunyian aset digital seperti Cryptocurrency (crypto) dan Non-Fungible Token (NFT) oleh salah satu pasangan dapat menjadi dasar perselisihan yang sah dalam*

perceraian.” Hal ini memberi perlindungan terhadap praktik curang seperti menyembunyikan aset digital seperti *Cryptocurrency* (crypto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) atau dompet kripto

Keempat: untuk memperkuat implementasi di tingkat praktis, aturan teknis lebih lanjut dapat dituangkan dalam *Peraturan Mahkamah Agung (Perma)* yang berfungsi sebagai panduan yang jelas bagi para hakim, memberikan arahan terperinci mengenai cara menilai dan membagi aset digital secara adil. Selain itu, rekomendasi juga menekankan pentingnya *Program Literasi Hukum* yang berbasis komunitas dan digital. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, advokat, dan praktisi hukum tentang kedudukan aset digital seperti kripto dan NFT dalam hukum keluarga. Dengan demikian, diharapkan kesadaran akan pentingnya pencatatan dan perlindungan aset digital dapat meningkat, mengurangi potensi sengketa di masa depan.

Keterbatasan Penelitian memiliki keterbatasan signifikan, yaitu: *pertama*, cakupan wilayahnya terbatas hanya di Jakarta dan Yogyakarta, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh Indonesia. *Kedua*: jumlah informan yang relatif kecil membatasi keragaman perspektif yang terekam. *Ketiga*: fokus penelitian ini hanya pada aset digital *Cryptocurrency* (kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT), mengabaikan jenis aset digital lainnya. Keterbatasan ini memengaruhi representativitas dan cakupan analisis yang lebih luas.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan diperlukan untuk memperluas cakupan wilayah ke daerah lain di Indonesia, seperti Bali atau Bandung, yang dikenal memiliki tingkat adopsi aset digital yang tinggi. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai isu harta bersama aset digital di luar Jakarta dan Yogyakarta. Selain itu, penting juga untuk melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, atau Inggris. Negara-negara tersebut sudah memiliki regulasi yang lebih maju terkait aset digital dalam hukum keluarga, sehingga studi ini dapat memberikan wawasan dan model hukum yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Khafid, Ahmad Taufiq, and Rizka Roikhana. 2023. “Cryptocurrency and Crypto Assets in the Perspective of Islamic Legal System Philosophy.” *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 9 (2): 131–46. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>.
- Adisurya, and Mochamad Mansur. 2023. “Regulasi Cryptocurrency Dan Hak Asasi Manusia.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9 (2): 177–98. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1100>.
- Allen, Franklin, and Meijun Qian. 2023. “Alternative Finance.” *Encyclopedia of Sustainable Management* 1 (2): 109–109. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25984-5_300052.
- Aprilia, Aurel. 2023. “Implementasi Hukum Kebendaan Dan Hak Cipta Pada Penyelenggaraan Nft Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (22): 125–31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10088930>.

- Atmojo, Robertus Nugroho Perwiro, and Fokky Fuad. 2023. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9 (2): 254–76. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>.
- Chaisiripaibool, Supin, Tanpat Kraiwanit, Aishath Rafiyya, Teeradej Snongtaweepon, and Nithima Yuenyong. 2025. "Digital Asset Adoption in Developing Economy: A Study of Risk Perception and Related Issues." *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions* 15 (1): 37–49. <https://doi.org/10.22495/rgcv15i1p4>.
- Economou, Emmanouil M. L. 2023. "The Role of Money in the Economy." *The Economy of Classical Athens* 4 (2): 195–235. <https://doi.org/10.4324/9781003434146-7>.
- Firdaus Fika Ananda, and Irsan. 2025. "Pengaruh Perkembangan Cryptocurrency Sebagai Objek Harta Warisan Perspektif Ulama Kontemporer." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (3): 30–51. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1906>.
- Fogt, Morten M. 2024. *Private International Law in an Era of Change. Private International Law in an Era of Change*. <https://doi.org/10.4337/9781035331802>.
- Ghosh, Aishik, Lavanya, Vikas Hassija, Vinay Chamola, and Abdulmotaleb El Saddik. 2024. "A Survey on Decentralized Metaverse Using Blockchain and Web 3.0 Technologies, Applications, and More." *IEEE Access* 12 (August): 146915–48. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3469193>.
- Hakim, Jefferson, Rizal F, and Nurwinardi. 2023. "Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Amanna Gappa* 31 (2): 108–28. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/30994>.
- Haryadi, Putri Azura Hana, and Taupiqqurrahman. 2022. "Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Reformasi Hukum* 26 (2): 209–28. <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.478>.
- Herman, Herman, Jannatul Husna, Muhammad Kunta Biddinika, Dinan Yulianto, Fitriah Fitriah, and Suwanti Suwanti. 2024. "Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam." *JlPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)* 9 (2): 768–81. <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.5431>.
- Hudaaka, Zidnaa, Luthfa, and Iza Hanifuddin. 2023. "Kejelasan Sil'ah Objektivikasi Cryptocurrency Pada Aplikasi Pintu." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (1): 935–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187>.
- Islam, Saminur, Mohammad Jaminur Islam, Mahmud Hossain, Shahid Noor, Kyung Sup Kwak, and S. M. Riazul Islam. 2023. "A Survey on Consensus Algorithms in Blockchain-Based Applications: Architecture, Taxonomy, and Operational Issues." *IEEE Access* 11 (March): 39066–82. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3267047>.
- Khotimah, Umi Khusnul. 2025. "The Law of Gender Justice in Digital Inheritance Distribution: A Fiqh Perspective on Crypto Assets and Non-Fungible Tokens in Dubai." *Sasi* 31 (2): 130. <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2929>.
- Luthfi, Fuad, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin Jalaluddin. 2024. "Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam."

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2 (4): 2212–25. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.823>.

- Paramitha, Amelia Ayu, and Fajar Kusuma Ramadhani. 2023. “Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Non Fungible Token (NFT) Di Indonesia.” *Jurnal Supremasi* 13:15–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>.
- Roro Fara Anissa Putri, Raden, and Elfian Fauzy. 2022. “Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Cyber Laundering Yang Dilakukan Melalui Non-Fungible Token (NFT).” *Jurnal Lex Renaissance* 7 (4): 836–51. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art10>.
- Salman, Sadeghi. 2022. “Reconstructing Money , Toward a Philosophy of Cryptocurrencies.” <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/ZENODO.8319158>.
- Sanuri, Masdar Hilmy, Nafi’ Mubarak, Imroatul Azizah, Yoga Irama, and Hidayatulloh. 2025. “A Masalahah-Based Review of Mui’S Fatwa on Cryptocurrency: A Cognizant Human Perspective.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25 (1): 43–66. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.16641>.
- Saroh, Siti, Listian Indriyani Achmad, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Sarwo Edy, Fakultas Agama Islam, and Universitas Pelita Bangsa. 2023. “Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (01): 378–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>.
- Setiawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried. 2020. “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 3 (2): 275–95. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.
- Sucitrawan, I Nyoman, M Arief Amrullah, and Fanny Tanuwijaya. 2024. “Money Laundering Criminal Liability Through Crypto Asset Exchange in Indonesia.” *International Journal of Law, Crime and Justice* 1 (3): 314–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i3.190>.
- Thetlek, Ruangchan, and Tanpat Kraiwanit. 2024. “Wealth Storage in the Digital Economy: A Perspective on Emerging Markets.” *Journal of Governance and Regulation* 13 (1): 42–49. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art4>.
- Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. 2011. “A ‘missing’ Family of Classical Orthogonal Polynomials.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44 (8): 1–14. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Wijaya, Gladwin. 2025. “Rekontruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto Di Indonesia.” *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5 (1): 516–29.
- Yüksel Ripley, Burcu, Alisdair MacPherson, and Luci Carey. 2025. “Digital Assets InScots Private Law: Innovating for the Future.” *Edinburgh Law Review* 29 (2): 175–210. <https://doi.org/10.3366/elr.2025.0955>.
- Zainal Abidin. 2023. “Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Dalam Metaverse Menurut Perspektif Masalahah ‘Izzuddin Bin ‘Abd As-Salam.” *Wasathiyyah*, 2023. <https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v5i1.64>.

